



PUTUSAN

Nomor 629/Pdt.G/2021/PA.Sgt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Sengeti yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara Gugatan Waris yang diajukan oleh :

██████████, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di ██████████
██████████, Kabupaten Muaro Jambi, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dame Sibarani, SH, Advokat pada kantor Konsultan Hukum Dame Sibarani, SH dan Rekan berdasarkan surat kuasa yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengeti nomor 87/SKH/2021/PA.Sgt tanggal 21 September 2021, selanjutnya disebut Penggugat.

M e l a w a n

██████████, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di ██████████ Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muara Jambi, sebagai Tergugat I;

██████████, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di ██████████ Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muara Jambi, sebagai Tergugat II;

██████████, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di ██████████
██████████, Kecamatan Paal Merah, Kota Jambi, sebagai Tergugat III;

██████████, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan anggota POLRI, tempat kediaman di ██████████ Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muara Jambi, sebagai Tergugat IV;

Hal. 1 dari 20 Hal. Putusan No.629/Pdt.G/2021/PA.Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

[REDACTED], umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat
kediaman di [REDACTED] Kecamatan
Jambi Selatan, Kota Jambi, sebagai Tergugat V;

[REDACTED], umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat
kediaman di [REDACTED] Kecamatan Paal
Merah, Kota Jambi, sebagai Tergugat VI;

Tergugat I sampai dengan Tergugat VI, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ahmad
Zaidan Jauhary, SH, Advokat pada Kantor Advokat dan Penasehat Hukum Ahmad
Zaidan Jauhary, SH dan Rekan berdasarkan surat kuasa yang telah terdaftar di
Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengeti nomor 102/SKH/2021/PA.Sgt tanggal 8
Nopember 2021, selanjutnya disebut Para Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 18 Oktober
2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengeti dengan register perkara
Nomor 629/Pdt.G/2021/PA.Sgt telah mengajukan gugatan waris dengan alasan-alasan
sebagai berikut :

Pendahuluan

- Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah Gugatan Pembagian Harta Waris terhadap harta bersama milik Kedua Orang Tua Penggugat yang belum dibagi sebelum meninggal dunia;
- Bahwa Harta waris yang diajukan Penggugat ke Pengadilan Agama Sengeti diperoleh dari Harta Bersama dari Perkawinan Kedua Orang Tua Penggugat yang bernama ***** dengan Istri yang bernama *****;
- Bahwa dari Perkawinan antara ***** dan ***** memperoleh keturunan 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama ***** dalam perkara A quo adalah Penggugat;

Hal. 2 dari 20 Hal. Putusan No.629/Pdt.G/2021/PA.Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat memiliki 6 (enam) Orang Saudara Tiri/Sebapak yakni Para Tergugat yang bernama ***** Binti ***** , ***** Binti ***** , ***** Binti ***** , ***** Bin ***** , ***** Bin ***** , Imron ***** Bin Mukhtamin yang mana Para Tergugat merupakan anak kandung dari ***** dengan istri yang bernama ***** ;
- Bahwa perkawinan antara ***** dengan ***** telah bercerai secara Agama dan Negara dengan Akta Cerai Nomor : 144/ACC/1995/PA.JB;
- Bahwa gugatan ini diajukan oleh Penggugat untuk meminta ditetapkannya pembagian harta waris (harta peninggalan dari harta bersama Kedua Orang Tua Penggugat) yang diajukan Penggugat di Pengadilan Agama Sengeti sehingga memiliki kekuatan hukum tetap;

Dasar Hukum

- Bahwa Pasal 119 KUHPerdata yang menyatakan bahwa : Sejak saat dilangsungkannya Perkawinan, maka menurut hukum terjadi harta bersama antara suami istri, sejauh tentang hal itu tidak diadakan ketentuan-ketentuan lain dalam perjanjian perkawinan.
- Bahwa Pasal 128 KUHPerdata dinyatakan; Setelah bubarnya harta bersama, kekayaan bersama mereka dibagi dua antara suami dan isteri atau antara para ahli waris mereka, tanpa mempersoalkan dari pihak mana asal barang-barang itu.
- Bahwa Pasal 96 angka 1 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan : Apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama;
- Bahwa Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan Janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan;
- Bahwa menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 1989 Pasal 49 ayat (1) jo Pasal 49 Undng-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, menyatakan : Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antar orang-orang yang beragama islam

Hal. 3 dari 20 Hal. Putusan No.629/Pdt.G/2021/PA.Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shodaqoh dan ekonomi syariah;

- Bahwa Menurut Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan Ahli Waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris ;

Kronologis

1. Bahwa pada tahun 1992 telah terjadi perkawinan sepasang suami dan istri antara ***** dengan ***** , selama perkawinan tersebut memiliki 1 (satu) orang anak Perempuan yang bernama ***** dalam hal ini adalah Penggugat;
2. Bahwa ***** sebelum menikah dengan Salbiah telah memiliki 6 (enam) orang anak dari perkawinan pertama dengan ***** , ke 6 (enam) orang anak tersebut adalah ***** Binti ***** , ***** Binti ***** , ***** Binti ***** , ***** Bin ***** , ***** Bin ***** , Imron ***** Bin ***** dalam perkara A quo adalah Para Tergugat;
3. Bahwa setelah perkawinan antara ***** dengan ***** bercerai di Pengadilan Agama Jambi, kemudian ***** dalam hal ini Bapak dari Penggugat menikah untuk kedua kalinya namun dengan perkawinan kedua yang berjalan ± 1 (satu) tahun tidak memiliki anak;
4. Bahwa selama Perkawinan antara ***** dengan Istrinya yang bernama ***** memiliki Harta Bersama yang mana Harta Bersama tersebut telah dibagi oleh ***** kepada 6 (enam) orang anaknya dalam hal ini Para Tergugat, sehingga pada saat ***** melangsungkan perkawinan yang ketiga dengan Salbiah tidak memiliki harta bawaan dari hasil pembagian harta bersama dalam perkawinan yang pertama, yang mana Harta Bersama tersebut terletak di Berebah tidak jauh dari lokasi rumah Tergugat III, dan harta bersama tersebut ***** tidak pernah meminta bagian atas tanah tersebut semuanya diserahkan kepada ***** dalam hal ini adalah Ibu Kandung dari Para Tergugat.;
5. Bahwa ***** istri ketiga dari ***** sebelumnya pernah menikah dengan suami pertama memiliki 1 (satu) orang anak yang bernama

Hal. 4 dari 20 Hal. Putusan No.629/Pdt.G/2021/PA.Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

***** dan bercerai mati, kemudian ***** menikah untuk kedua kalinya tidak memiliki anak bercerai mati dengan suami yang kedua;

6. Bahwa selama ***** masih hidup Ibu Kandung dari Penggugat memiliki usaha warung makan yang dikelolanya seorang diri tanpa ada bantuan dari pihak keluarga dan ***** selaku suami hanya ikut membantu dalam usaha tersebut;
7. Bahwa selama perkawinan antara ***** dan ***** tersebut telah memperoleh Harta Bersama berupa :

1. Harta Bergerak berupa :

Mobil Mitsubishi Type Colt T120OSS L5 FD-R (4X2) MT Model Pick UP Jenis Mobil Barang Tahun 2015 dengan Nomor Polisi BH 9221 AT Atas Nama ***** , yang dinilai seharga Rp. 70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah) yang mana penguasaan Mobil dan dokumen Mobil tersebut dikuasai oleh *****
***** BIN ***** (TERGUGAT VI);

2. Harta Tidak Bergerak berupa :

- a. Sebidang Tanah dengan SHM No. 3737 luas 454 M2 (± 4.5 tumbuk), Atas Nama ***** yang beralamat di Desa tangkit Kec. Sungai Gelam kab. Muara Jambi Propinsi Jambi yang diatasnya berdiri 7 (tujuh) unit Rumah Bedeng Permanen yang dinilai seharga Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah), dimana penghuni dari Rumah Kontrakan tersebut dikuasai oleh Anak dan cucu dari Tergugat I dan Tergugat II;
- b. Sebidang dengan SHM No. 4894 luas 1.231 M2 (± 12.3 tumbuk), yang diatas tanah tersebut telah berdiri rumah permanen yang dikuasai oleh Penggugat Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V, yang dinilai seharga Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), yang mana tanah tersebut dikuasai oleh Penggugat, Tergugat I, Tergugat III, Tergugat IV;
- c. Sebidang Tanah dengan SHM No. 2248 luas 1.000 M2 (± 10 tumbuk), yang mana dari tanah tersebut seluas 400 M2 (± 4 tumbuk), telah diwakafkan oleh ***** untuk bangunan sebuah Musholah, dan selebihnya dengan luas 600 M2 (± 6 tumbuk) telah dijual oleh Para Tergugat Senilai Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);

Hal. 5 dari 20 Hal. Putusan No.629/Pdt.G/2021/PA.Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga total keseluruhan dari harta bersama yang diperoleh selama perkawinan Orang Tua (***** dengan *****) Penggugat, sebesar Rp. 1.470.000.000,- (satu milyar empat ratus tujuh puluh juta rupiah);

8. Bahwa ***** telah meninggal duni apada tanggal 23 April 2018 di Rumah Sakit Umum Jambi Raden Mattaher berdasarkan Surat Kematian Nomor : SKK/RSUD-01/IMN-09/V/2018, sedangkan ***** telah meninggal dunia pada tanggal 28 Agustus 2019 di Rumah Sakit Islam Purwokerto;
9. Bahwa selama ***** dan ***** hidup keduanya satu rumah dengan Penggugat ditanah yang ber SHM No. 4894 M2, sekarang rumah tersebut ditempati oleh Penggugat dikarenakan ***** dan ***** telah meninggal dunia;
10. Bahwa pada bulan April 2018 setelah beberapa hari ***** meninggal dunia dalam hal ini Bapak Kandung dari Penggugat dan Para Tergugat, Para Tergugat mendatangi ***** Ibu Tiri dari Para Tergugat, yang mana pada saat itu Para Tergugat meminta secara paksa kepada ***** Ibu Kandung Penggugat seluruh sertifikat dan harta bergerak berupa Mobil Pick up beserta dokumen asli dengan alasan ingin menjualnya untuk biaya yasinan 40 (empat puluh) hari kematian ***** , apakah mungkin biaya yasinan 40 (empat puluh) hari seseorang yang meninggal bisa mencapai biaya Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ataukah ini dalil Para Tergugat ingin menguasai harta bersama milik dari ***** yang diperoleh selama Perkawinan dengan ***** ,
11. Bahwa jika benar untuk biaya yasinan 40 (empat puluh) hari kematian dari ***** apakah harta bergerak yang menjadi harta milik bersama yang belum dibagi antara ***** dengan ***** , Tergugat V yang merupakan anak tiri dari ***** merebut kepemilikannya sedangkan Penggugat adalah anak kandung dari ***** Binti Bahrowi dengan ***** yang mana Penggugat lah ahli waris yang sebenarnya atas harta bersama milik dari kedua orangtuanya;
12. Bahwa Para Tergugat mengklaim harta warisan dari ***** ada bagian dari Para Tergugat seharusnya Para Tergugat mengajukan gugatan harta peninggalan ke Pengadilan Agama karena Para Tergugat dan Penggugat beragama Islam, bukan secara sepihak menjual dan menguasai tanah peninggalan waris

Hal. 6 dari 20 Hal. Putusan No.629/Pdt.G/2021/PA.Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sepihak tanpa adanya putusan dari Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

13. Bahwa Para Tergugat seharusnya mengetahui syarat-syarat dan pembagian-pembagian atas harta peninggalan dari ***** dengan ***** , bukannya memperlakukan Penggugat sebagai orang lain yang tidak berhak atas harta peninggalan dari harta bersama hasil perkawinan antara ***** dengan ***** karena Penggugat adalah anak kandung dari kedua orangtuanya;
14. Bahwa untuk tanah SHM No. 3737 luas 454 M2 (\pm 4.5 tumbuk) yang diatasnya berdiri 7 (tujuh) unit rumah bedeng kontrakan yang mana dalam hal ini dokumen asli (sertifikat) dikuasi oleh Penggugat, namun 7 (tujuh) unit bedeng kontrakan tersebut dikuasai oleh anak dan cucu dari pihak Tergugat I dan Tergugat II, tanpa ada persetujuan dari Penggugat, sedangkan sebelum kedua Orang Tua Penggugat meninggal dunia peninggalan harta tidak bergerak tersebut diserahkan kepada Penggugat;
15. Bahwa terhadap tanah SHM No. 2248 luas 1.000 M2, yang mana luas 400 M2 dari tanah tersebut telah diwakfkan oleh ***** kepada perwakilan masyarakat setempat untuk dibangun Mushola, Penggugat dan Para Tergugat mengetahuinya, dan kelebihan tanah 600 M2, masih merupakan harta bersama dari perkawinan ***** dan ***** yang diamanahkan kepada Penggugat agar dibangun kembali rumah bendeng kontrakan agar Penggugat memiliki usaha, karena ***** dengan ***** memperoleh seluruh harta bersama dari usaha rumah makan milik dari Ibu Kandung Penggugat (*****);
16. Bahwa terhadap tanah dan bangunan SHM No. 4894 luas 1.231 M2 (\pm 12.3 tumbuk) sekarang telah berdiri bangunan rumah yang mana dalam tanah tersbut merupakan Rumah milik dari Orang Tua Penggugat dan sekarang di tempati oleh Penggugat, sedangkan Tergugat I, Tergugat III, Tergugat IV juga membangun rumah ditanah tersebut, untuk dokumen asli (sertifikat) tersebut dikuasai oleh Para Tergugat, Penggugat pernah meminta Fotocopy dari sertifikat tersebut namun Para Tergugat tidak memberikan kepada Penggugat, sedangkan tanah tersebut didapat pada saat

Hal. 7 dari 20 Hal. Putusan No.629/Pdt.G/2021/PA.Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan Orang Tua Penggugat, seharusnya Penggugatlah juga bisa meminta foto copi sertifikat tersebut;

17. Bahwa untuk 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Type Colt T120OSS L5 FD-R (4X2) MT Model Pick UP Jenis Mobil Barang Tahun 2015 dengan Nomor Polisi BH 9221 AT Atas Nama ***** BPKB, STNK dan Fisik Mobil tersebut dikuasi secara sepihak oleh Tergugat VI tanpa diketahui oleh Penggugat, sedangkan mobil tersebut diperoleh selama perkawinan kedua Orang Tua Penggugat;
18. Bahwa selama ini Penggugat sudah mencoba untuk menyelesaikan pembagian harta peninggalan dari Kedua Orang Tua Penggugat dalam hal ini Para Tergugat untuk menyelesaikan secara kekeluargaan, namun Para Tergugat yang merupakan Kakak dan Abang saudara tiri satu Bapak dengan Penggugat tidak ada itikad baik, sedangkan dalam hukum islam Para Tergugat mendapat bagian setelah pembagian harta bersama kedua orangtuanya dibagi dua, maka Para Tergugat mendapat bagian setengah (1/2) dari bagian harta bersama bagian ***** bukan keseluruhan yang mana dalam harta peninggalan tersebut Setengah (1/2) bagian adalah milik dari Ibu Kandung Penggugat yang bernama *****;
19. Bahwa Penggugat sebelumnya telah mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Sengeti perihal gugatan Perbuatan Melawan Hukum atas harta peninggalan yang dikuasai secara sepihak oleh Para Tergugat, namun gugatan tersebut tidak dapat diterima dikarenakan Para Pihak yang berperkara adalah beragama islam, maka yang berwenang mengadili perkara Penggugat haruslah di Pengadilan Agama;
20. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan pembagian harta waris ke Pengadilan Agama sengeti agar konflik tentang pembagian harta waris dalam perkara A quo sejumlah Rp. 1.470.000.000,- (satu milyar empat ratus tujuh puluh rupiah) agar dibagi dua antara Penggugat dan Para Tergugat, sesuai dengan pembagian hukum islam dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat;
21. Bahwa gugatan Penggugat didukung bukti-bukti yang sah, maka menurut hukum putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walau ada banding, verzet, kasasi atau upaya hukum lainnya;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sengeti cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Hal. 8 dari 20 Hal. Putusan No.629/Pdt.G/2021/PA.Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat dan Para Tergugat adalah Ahli Waris dari Bapak *****;
3. Menyatakan selama perkawinan antara ***** dengan Istrinya ***** telah diperoleh harta bersama sebagai berikut :
 - 3.1. Harta Bergerak;

Mobil Mitsubishi Type Colt T120OSS L5 FD-R (4X2) MT Model Pick Up Jenis Mobil Barang Tahun 2015 dengan Nomor Polisi BH 9221 AT Atas Nama ***** , yang dinilai seharga Rp. 70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah) yang mana penguasaan Mobil dan dokumen Mobil tersebut dikuasai oleh Imron ***** Bin ***** (Tergugat VI);
 - 3.2. Harta tidak bergerak berupa :
 - Sebidang Tanah dengan SHM No. 3737 luas 454 M2 (\pm 4 Tumbuk), Atas Nama ***** yang beralamat di Desa tangkit Kec. Sungai Gelam kab. Muara Jambi Propinsi Jambi yang diatasnya berdiri 7 (tujuh) unit Rumah Bedeng Permanen yang dinilai seharga Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah), dimana penghuni dari Rumah Kontrakan tersebut dikuasai oleh Anak dan cucu dari Tergugat I dan Tergugat II;
 - Sebidang dengan SHM No. 4894 luas 1.231 M2 (\pm 12.3 Tumbuk), yang diatas tanah tersebut telah berdiri rumah permanen yang dikuasai oleh Penggugat, Tergugat I, Tergugat III, dan Tergugat IV, yang dinilai seharga Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah);
 - Sebidang Tanah dengan SHM No. 2248 luas 1.000 M2, yang mana dari tanah tersebut seluas 400 M2, telah diwakafkan oleh ***** untuk bangunan sebuah Musholah, dan selebihnya telah dijual oleh Para Tergugat Senilai Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
4. Menyatakan pembagian Harta Waris yang diperoleh dari Perkawinan antara ***** dengan ***** dibagi dua (1/2) antara Penggugat dengan Para Tergugat yang merupakan Ahli Waris atas Harta Waris perkara A quo;
5. Menyatakan dapat menjalankan terlebih dahulu isi putusan dalam perkara A quo walau ada upaya hukum banding, verzet dan kasasi;

Hal. 9 dari 20 Hal. Putusan No.629/Pdt.G/2021/PA.Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua Biaya yang Timbul dalam Perkara ini.

Subsida

Apabila Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini berpendapat lain, Mohon Putusan yang Seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi Kuasanya dan Kuasa Para Tergugat datang menghadap di persidangan, baik secara langsung maupun sidang elitigasi;

Bahwa, Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Para Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, untuk mengoptimalkan upaya perdamaian tersebut, sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim sesuai kesepakatan Penggugat dan Para Tergugat telah menunjuk Dra. Emaneli, MH, selaku mediator untuk melakukan upaya mediasi, namun ternyata berdasarkan laporan tertulis mediator menyatakan bahwa upaya mediasi melalui proses mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Bahwa, oleh sebab upaya damai tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, oleh karena para pihak telah menyatakan bersedia bersidang secara elitigasi dan agenda persidangan telah disusun oleh Majelis, maka untuk tahap jawaban sampai selanjutnya persidangan dilaksanakan secara elitigasi;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan jawaban sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat dalam surat gugatannya tanggal 29 Oktober 2021 menyebutkan telah terjadi perkawinan sepasang suami istri antara ***** dengan ***** pada tahun 1992. Perkawinan tersebut tidak dijelaskan dengan tegas dilaksanakan oleh siapa, apakah perkawinan dilangsungkan secara Agama ataupun dilakukan dan di hadapan pejabat yang berwenang yaitu Kantor Urusan Agama Kecamatan Mestong Kabupaten Muaro Jambi.

Hal. 10 dari 20 Hal. Putusan No.629/Pdt.G/2021/PA.Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa penggugat menyebutkan selama perkawinan antara Alm. Bapak ***** dengan Alm. Ibu Salbiah ada terdapat harta bersama yang tercantum dalam gugatan harta tidak bergerak pada poin 7.2 yaitu :
 - Sebidang tanah yang tersebut dalam SHM No. 3737 dengan luas 454 M²
 - Sebidang tanah yang tersebut dalam SHM No. 4894 dengan luas 1.231 M²
 - Sebidang tanah yang tersebut dalam SHM No. 2248 dengan luas 1.000 M²
3. Bahwa menurut Kompilasi Hukum Islam untuk menentukan adanya Harta Bersama antara suami istri harus dibuktikan sejak terbitnya akta nikah oleh pejabat Kantor Urusan Agama yang berwenang
4. Bahwa tanah-tanah yang tersebut pada poin 2.1, 2.2, 2.3 oleh penggugat tidak dijelaskan batas-batas tanah sebagaimana mestinya dan tahun berapa Sertifikat Hak Milik itu diterbitkan oleh Kantor BPN Muaro Jambi. Oleh karena itu menurut pendapat Tergugat gugatan tersebut tidak memenuhi syarat-syarat suatu gugatan karena posita tidak mendukung petitum. Jika tidak terpenuhi syarat tersebut berarti objek perkara ini tidak jelas atau kabur.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas kami mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sengeti u.b melalui majelis hakim dalam suatu persidangan yang akan ditentukan kemudian dengan memberikan putusan sebagai berikut

1. Menolak gugatan penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima
2. Membebaskan semua biaya yang timbul akibat perkara ini kepada penggugat
Bahwa atas jawaban tersebut, Penggugat mengajukan Replik sebagai berikut :
 1. Bahwa Penggugat menolak dan membantah seluruh Jawaban Para Tergugat, kecuali yang diakui secara tegas dalam Replik ini;
 2. Bahwa Jawaban Para Tergugat, yang tidak ditanggapi oleh Penggugat dalam Replik ini bukan berarti Penggugat membenarkannya, namun menurut Penggugat tidak ada kaitannya/relevansi dalam perkara A quo;
 3. Bahwa terhadap Jawaban Para Tergugat pada poin 1 yang menyatakan jika perkawinan antara ***** dengan Istri yang bernama ***** jika perkawinan yang berlangsung pada tahun 1992 yang mana oleh orang tua Penggugat telah diisbat nikah berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor :

Hal. 11 dari 20 Hal. Putusan No.629/Pdt.G/2021/PA.Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

140/40/II/2006, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mestong Kabupaten Muara Jambi, yang mana sebelumnya Para Tergugat juga telah mengetahui atas perkawinan kedua orang tua Penggugat, mengapa hal ini dipertanyakan kembali, karena Para Tergugat juga telah mengetahui perkawinan tersebut hingga kedua orang tua Penggugat meninggal dunia;

4. Bahwa tidak benar jika Para Tergugat tidak mengetahui asal usul perkawinan ***** dengan ***** yang dilangsungkan pada tahun 1992 dan telah didaftarkan dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mestong, Para Tergugat pun memiliki Foto Copy Buku Nikah tersebut;
5. Bahwa selama perkawinan tersebut telah melahirkan seorang anak Perempuan yang bernama ***** yang mana dalam hal ini adalah Saudara satu Bapak (tiri) dengan Para Tergugat;
6. Bahwa pada saat mediasi pertama dalam perkara A quo atas perkawinan ***** dengan ***** pada tahun 1992 telah dijelaskan oleh Hakim Mediator dan telah diketahui bersama-sama antara Penggugat dengan Para Tergugat dalam mediasi tersebut jika perkawinan tersebut sah menurut UU Perkawinan dimana yang tercantum pada pasal 5 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dan pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;
7. Bahwa terhadap Jawaban poin 2 yang menyebutkan tentang harta bersama kedua orang tua Penggugat yang hanya menyebutkan harta tidak bergerak saja sedangkan dalam gugatan perkara A quo Penggugat menyebutkan juga tentang harta bergerak berupa Mobil Mitsubishi Type Colt T120OSS L5 FD-R (4X2) MT Model Pick UP Jenis Mobil Barang Tahun 2015 dengan Nomor Polisi BH 9221 AT Atas Nama *****,, dalam hal ini apakah Para Tergugat mengakui jika harta bergerak tersebut merupakan harta bersama hasil perkawinan dari kedua orang tua Penggugat yakni perkawinan antara ***** dengan ***** , sedangkan untuk Harta bergerak tersebut yang mana keuntungannya dikuasai sepihak oleh Tergugat II dan suaminya;
8. Bahwa terhadap harta tidak bergerak yang diperoleh selama perkawinan antara ***** dengan ***** yaitu ;

Hal. 12 dari 20 Hal. Putusan No.629/Pdt.G/2021/PA.Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8.1. Sebidang tanah SHM Nomor 3737 dengan luas 454 M2, yang mana asal usul tanah tersebut berdasarkan Akta Jual Beli No. 875/2010 tanggal 21 Oktober 2010 atas nama Mutamit sehingga benar jika atas sebidang tanah tersebut merupakan harta bersama yang dihasilkan dari perkawinan kedua orang tua Penggugat, dan atas sebidang tanah ini Para Tergugat ingin menguasai secara sepihak tanpa pernah melakukan musyawarah dengan Penggugat;
- 8.2. Sebidang tanah SHM Nomor 4894 dengan luas 1.231 M2, yang mana asal usul tanah tersebut berdasarkan pemecahan dari warkah No. 2277 tahun 2015 dan SHM Nomor 4894 Atas Nama Mutamid dalam pembukuan sertifikat tersebut diterbitkan pada tahun 2015, sehingga sebidang tanah tersebut merupakan harta bersama dari perkawinan kedua orang tua Penggugat dan diatas tanah tersebut dikuasai oleh Tergugat III dan Tergugat IV, yang mana Tergugat IV mendirikan bangunan rumah sedangkan Tergugat III mendirikan rumah kontrakan yang mana sewa rumah kontrakan 2 (dua) pintu tersebut keuntungannya rumah kontrakan tersebut setiap tahun sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah/tahun) dikuasai oleh Tergugat III;
- 8.3. Sebidang tanah SHM Nomor 2248 dengan luas 1.000 M2 yang mana tanah tersebut asal usul tanah dari pemecahan SHM Nomor 2122 berdasarkan pembukuan sertifikat tersebut penerbitan sertifikat pada tanggal 23 Juli 2004 sehingga tanah tersebut adalah harta bersama dari perkawinan kedua orang tua Penggugat, dan Para Tergugat serta Penggugat telah menghibahkan 400 M2 tanah tersebut untuk pembangunan mushola namun untuk surat pernyataan tentang menghibahkan tanah tersebut Penggugat tidak diberikan salinannya;
9. Bahwa terhadap harta bersama milik dari kedua orang tua Penggugat yang diperoleh dari perkawinan tahun 1992 tersebut secara bersama-sama Para Tergugat ingin menguasainya sedangkan Penggugat adalah Ahli Waris yang sah dari Perkawinan antara ***** dengan ***** , sedangkan dari Perkawinan orang tua Para Tergugat telah ada kesalahan yang mana dalam Kutipan Buku Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jambi Selatan bukan nama sebenarnya dari ***** sesuai Kartu Tanda

Hal. 13 dari 20 Hal. Putusan No.629/Pdt.G/2021/PA.Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penduduk, melainkan nama julukan pada saat ***** sekolah madrasah (sekolah mondok);

10. Bahwa Jawaban Para Tergugat poin 2 dan 3 yang menyatakan jika harta bersama yang diperoleh dari perkawinan antara ***** dengan ***** tidak sah menurut hukum adalah keliru, seharusnya tanah yang dikuasi oleh Para Tergugat bukanlah milik dari orang tua Para Tergugat karena berdasarkan Kutipan Buku Nikah No. 263/96/1976 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jambi Selatan yang mana telah terjadi Perkawinan antara Mistahruddin bin Bahrowi dengan ***** , sedangkan Nama Bapak Kandung Penggugat adalah ***** , hingga pada saat ***** mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Jambi pada tahun 1995 dengan Nomor Perkara : 103/Pdt.G/1995/PA.Jb dengan nama suami adalah Mistahruddin Bin Bahrowi, sehingga Perbuatan Para Tergugat yang ingin menguasai harta waris peninggalan orang tua Penggugat secara sepihak adalah salah, Namun dalam hal ini Penggugat masih beritikad baik dan mengakui Para Tergugat juga ahli waris dari Bapak yang bernama ***** , jika Penggugat ingin menyangkal Para Tergugat bukan anak dari bapak yang bernama ***** ,
11. Bahwa terhadap sebidang tanah Nomor SHM 2248, yang mana 400 M2 tanah tersebut telah dijual oleh Para Tergugat kepada Palawa Gauk dalam hal ini pengurus dari Mushola yang telah dihibahkan, dan tanah 200 M2 kelebihan dari tanah tersebut dihibahkan pula untuk digunakan sebagai jalan, sedangkan penjualan tanah 400 M2 yang dijual kepada Palawa Gauk sebesar Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta) dimana pembayaran tersebut dilakukan secara bertahap oleh Palawa Gauk;
12. Bahwa terhadap pembayaran tanah 400 M2 SHM Nomor 2248 pembayaran I dilakukan sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang menerima adalah Ibu kandung Penggugat yang bernama ***** , kemudian uang tersebut dibagi 8 yang mana Para Tergugat dan Penggugat juga mendapat bagian dari penjualan tanah tersebut, dan sisa pembayaran tanah tersebut sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) dilakukan pembayaran melalui transper dari Palawa Gauk kepada Tergugat IV (Andi Subhan);

Hal. 14 dari 20 Hal. Putusan No.629/Pdt.G/2021/PA.Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa terhadap Jawaban Para Tergugat pada poin 4 akan dibuktikan oleh Penggugat atas batas-batas tanah tersebut pada saat agenda Pemeriksaan setempat, karena dalam sertifikat yang tercantum adalah angka-angka, kecuali jika Para Tergugat telah melakukan pemecahan sertifikat tanpa ada persetujuan dari Penggugat;
14. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan pembagian harta waris yang diperoleh dari harta bersama dari perkawinan kedua orang tua Penggugat di Pengadilan Agama Sengeti agar Penggugat memiliki pembagian yang adil sesuai dengan hukum Islam, dikarenakan selama ini Penggugat telah berusaha untuk menyelesaikan secara kekeluargaan namun Para Tergugat ingin menguasai harta waris tersebut secara sepihak;

Berdasarkan dalil-dalil atas Replik Penggugat tersebut diatas, Maka dengan ini Penggugat mohon Kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini untuk berkenan memberikan Putusan dengan amar sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat dan Para Tergugat adalah Ahli Waris dari Bapak *****;
3. Menyatakan selama perkawinan antara ***** dengan Istrinya ***** telah diperoleh harta bersama sebagai berikut :

3.1. Harta Bergerak;

Mobil Mitsubishi Type Colt T120OSS L5 FD-R (4X2) MT Model Pick Up Jenis Mobil Barang Tahun 2015 dengan Nomor Polisi BH 9221 AT Atas Nama ***** , yang dinilai seharga Rp. 70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah) yang mana penguasaan Mobil dan dokumen Mobil tersebut dikuasai oleh Imron ***** Bin ***** (Tergugat VI);

3.2. Harta tidak bergerak berupa :

- Sebidang Tanah dengan SHM No. 3737 luas 454 M2 (±4 Tumbuk), Atas Nama ***** yang beralamat di Desa tangkit Kec. Sungai Gelam kab. Muara Jambi Propinsi Jambi yang diatasnya berdiri 7 (tujuh) unit Rumah Bedeng Permanen yang dinilai seharga Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta

Hal. 15 dari 20 Hal. Putusan No.629/Pdt.G/2021/PA.Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), dimana penghuni dari Rumah Kontrakan tersebut dikuasai oleh Anak dan cucu dari Tergugat I dan Tergugat II;

- Sebidang dengan SHM No. 4894 luas 1.231 M2 (\pm 12.3 Tumbuk), yang diatas tanah tersebut telah berdiri rumah permanen yang dikuasai oleh Penggugat, Tergugat I, Tergugat III, dan Tergugat IV, yang dinilai seharga Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah);
 - Sebidang Tanah dengan SHM No. 2248 luas 1.000 M2, yang mana dari tanah tersebut seluas 400 M2, telah diwakafkan oleh ***** untuk bangunan sebuah Musholah, dan selebihnya telah dijual oleh Para Tergugat Senilai Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
4. Menyatakan pembagian Harta Waris yang diperoleh dari Perkawinan antara ***** dengan ***** dibagi dua ($\frac{1}{2}$) antara Penggugat dengan Para Tergugat yang merupakan Ahli Waris atas Harta Waris perkara A quo;
 5. Menyatakan dapat menjalankan terlebih dahulu isi putusan dalam perkara A quo walau ada upaya hukum banding, verzet dan kasasi;
 6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua Biaya yang Timbul dalam Perkara ini.

Bahwa, atas replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Duplik sebagai berikut :

1. Bahwa masalah isbat nikah yang di ajukan oleh orang tua penggugat terhadap Perkawinan antara Alm.Bapak ***** dengan istrinya Almh. Ibu ***** yang telah di langsunikan pada tahun 1992. Berdasarkan isbat nikah tersebut dikeluarkanlah kutipan akte nikah No:140/40/II/2006 Tanggal 27 Februari 2006 dengan demikian benar dan sah perkawinan tersebut, yang di atur Dalam Kompilasi Hukum Islam Bab II Pasal 7 Ayat 3 "Isbat nikah yang dapat di ajukan ke Pengadilan Agama hanya terbatas mengenai dalam rangka penyelesaian perkawinan. Dengan demikian tidak mengatur bagaimana Harta Bersama antara suami dan istri, yang di langsunikan sejak nikah Tahun 1992 sampai di terbitkan kutipan Akte Nikah No:140/40/II/2006 Tanggal 27 Februari 2006.
2. Bahwa tentang harta bersama ditegaskan dalam Kompilasi Hukum Islam Bab 13 Pasal 94 Ayat 1 "Harta Bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai istri lebih dari seorang masing-masing terpisah dan berdiri sendiri, Ayat 2 "Pemilikan Harta Bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai istri lebih dari

Hal. 16 dari 20 Hal. Putusan No.629/Pdt.G/2021/PA.Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang sebagaimana tersebut ayat (1) dihitung pada saat berlangsungnya akad Perkawinan yang kedua, ketiga, atau yang keempat.

3. Bahwa dengan demikian Sertifikat Hak Milik No: 2248 Tertanggal 23 Juli 2004 Seluas 1000 m² tidak dapat dimasukkan sebagai Harta Bersama antara Alm. Bapak ***** dengan Almh Ibu ***** , karena kutipan Akte Nikah No: 140/40/II/2006 Tanggal 27 Februari 2006 baru di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mestong
4. Bahwa Sertifikat Hak Milik No: 4894 Tahun 2015 Seluas 1231 m² dan Sertifikat Hak Milik No: 3737 Seluas 454 m² Tertanggal 21 Oktober 2010, menurut Tergugat 1,2,3,4,5,6 itulah yang termasuk dalam Harta Bersama antara Alm Bapak ***** dengan Almh Ibu ***** .
5. Bahwa mengenai Harta Bergerak berupa sebuah Mobil Mitsubishi Type Colt120LS.Fdr(4x2) Mt tahun 2015 atas nama ***** dengan No Polisi BH 9221 AT, telah di berikan/di hibahkan kepada tergugat 6 oleh Alm Bapak ***** sebelum beliau meninggal dunia.
6. Bahwa Batas-Batas Sertifikat Hak Milik 4894 tertanggal 31 Maret 2015 dengan luas 1.231 m² dan Sertifikat Hak Milik 3737 dengan luas 454 m² jelas tidak ada Batas-Batasnya dalam surat gugatan Tanggal 29 Oktober 2021.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas kami mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sengeti u.b melalui majelis hakim dalam suatu persidangan yang akan ditentukan kemudian dengan memberikan putusan sebagai berikut

1. Menolak gugatan penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima
2. Membebankan semua biaya yang timbul akibat perkara ini kepada penggugat

Bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang dan seluruhnya dianggap telah tercakup dalam putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara gugatan ini merupakan bidang perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam, Penggugat dan sebagian Para Tergugat serta objek sengketa berada dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Sengeti, maka dengan demikian syarat formal gugatan Penggugat tersebut telah terpenuhi dan perkara ini masuk yurisdiksi kewenangan Pengadilan Agama Sengeti baik kewenangan

Hal. 17 dari 20 Hal. Putusan No.629/Pdt.G/2021/PA.Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

absolut maupun relatif sesuai maksud ketentuan Pasal 142 Rbg, *jo* Pasal 49 huruf a dan Pasal 50 angka (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Para Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir menghadap di persidangan, terhadap panggilan tersebut Penggugat didampingi kuasanya dan Kuasa Para Tergugat hadir, dengan demikian telah memenuhi maksud Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo* pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara elektronik;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis telah mengusahakan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat dan Tergugat juga telah pula menempuh proses mediasi dengan mediator Dra Emaneli, MH, Hakim Pengadilan Agama Sengeti, ternyata usaha damai dan mediasi tersebut tidak berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat, dengan demikian maksud dari pasal 154 ayat (1) RBg. *jo* pasal 65 dan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *jo* pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 tentang Proses Mediasi di Pengadilan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara adalah Penggugat mohon kepada Majelis untuk menetapkan Penggugat dan Para Tergugat sebagai ahli waris dari ***** dan menuntut pembagian harta waris yang didapat dari perkawinan ***** dengan Salbiah untuk dibagi dua, seperdua untuk Penggugat dan seperdua untuk Para Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis telah memberi kesempatan kepada Penggugat untuk menambah atau merubah surat gugatannya dengan jangka waktu sampai pada duplik, sebagaimana pendapat M. Yahya Harahap, SH yang diambil menjadi pendapat Majelis menjelaskan bahwa batas jangka waktu pengajuan perubahan yang dianggap layak dan memadai menegakkan keseimbangan kepentingan para pihak adalah sampai pada tahap replik duplik berlangsung dan hal ini lebih moderat;

Menimbang, bahwa dalam Dupliknya Penggugat menyatakan yang pada

Hal. 18 dari 20 Hal. Putusan No.629/Pdt.G/2021/PA.Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya tetap pada gugatan semula tanpa ada perubahan;

Menimbang, bahwa terhadap surat gugatan tersebut, Majelis melihat adanya kontradiktif antara posita dan petitum serta dasar hukum yang digunakan, Penggugat mengutip Pasal 96 (1) dan 97 Kompilasi Hukum Islam yang pada pokoknya menjelaskan bahwa apabila terjadi cerai mati, separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama, artinya dalam perkara ini objek sengketa merupakan harta bersama yang sampai sekarang belum dibagi, sehingga pembagian waris tidak dapat dilakukan karena tidak ada kejelasan antara harta bersama dan harta warisan, berdasarkan hal tersebut maka gugatan menjadi tidak jelas dan tegas;

Menimbang, bahwa dalam hukum Islam, pembagian harta warisan mengikut kepada *ilmu faraid* yang telah dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 176 sampai dengan pasal 182 yang menyatakan bahwa ahli waris mendapatkan harta warisan sesuai dengan bagiannya masing masing (*furudul muqaddarah*). Dalam petitum Penggugat menuntut agar harta warisan tersebut dibagi dua, seperdua untuk Penggugat dan seperdua untuk Para Tergugat, gugatan mana menurut Majelis merupakan gugatan yang tidak berdasarkan hukum, dalam hal ini Majelis mengutip pendapat Prof Dr H Abdul Manan, SH, SIP, M.Hum yang menjelaskan bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat harus betul betul ada dan jelas dasar hukumnya bagi Penggugat menuntut haknya, kalau tidak ada dasar hukum dari gugatan yang diajukan, maka gugatan tidak diterima karena tidak berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*) sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) UU No 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 49 dengan penjelasannya angka 10 UU Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas UU No 7 Tahun 1989 dan Pasal 91 A ayat (3) UU No 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No 7 Tahun 1989, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat, akan semua pasal dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 19 dari 20 Hal. Putusan No.629/Pdt.G/2021/PA.Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.230.000 (satu juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan Putusan ini dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 13 Desember 2021 M., bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Awwal 1443 H, oleh **Elmishbah Ase, S.H.I.**, sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Hasnaini, SH., MH.** dan **Sulistianingtias Wibawanty S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim anggota dan dibantu oleh **Adityawarman, S.H.I., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Hasnaini, SH., MH.

Elmishbah Ase, S.H.I

Sulistianingtias Wibawanty S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Adityawarman, S.H.I., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	1.110.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00

J u m l a h : Rp1.230.000,00 (satu juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah).

Hal. 20 dari 20 Hal. Putusan No.629/Pdt.G/2021/PA.Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)